

Mekanisme Pasar, Ketidakpastian Ekonomi dan Resiko dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam

by Ridwan Ridwan

Submission date: 08-Nov-2021 03:00AM (UTC-0600)

Submission ID: 1696515979

File name: Artikel_Semdikjar3_Mekanisme_pasar_dalam_ketidakpastian.pdf (368.17K)

Word count: 3624

Character count: 23085

5 Mekanisme Pasar, Ketidak Pastian Ekonomi dan Resiko dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam

Rr.Forijati¹, Ridwan², Eni Rosidah³

Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri^{1,3}

PG-PAUD FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri²

forijati@unpkediri.ac.id¹, ridwan@unpkediri.ac.id², enyrosyidah564@gmail.com³

ABSTRAK

Mekanisme pasar terbentuk dalam dua perspektif makro maupun mikro. Pada perspektif mikro tercermin pada perubahan variable ekonomi seperti harga dan pendapatan. Perspektif ekonomi mikro islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Nilai-nilai syariah dalam ekonomi mikro islam menekankan pada larangan kegiatan ekonomi dan ekonomi yang tidak memberikan manfaat bagi perekonomian. Ketidak pastian ekonomi dan resiko dalam perekonomian dapat di minimalisir dengan konsep syariah yang mutual dimana setiap anggota baik individu ataupun corporate menjadi penanggungjawab bersama. Konsep akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Oleh karena itu manfaat sistem ekonomi islam tidak hanya di tujukan pada masyarakat (komunitas Islam) akan tetapi untuk semua manusia (*rahmatan lil' Alamin*).

Kata Kunci: Ketidak pastian ekonomi, resiko, akad tabarru, akad tijarah

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam berperan dalam mekanisme pasar dan menyumbang andil yang cukup besar di tengah kondisi perekonomian Indonesia. Terdapat dua paham ekonomi yang menjadi acuan dalam perekonomian internasional yaitu ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis yang ternyata tidak dapat mengatur mekanisme pasar yang pada saat ini serba tidak pasti dan penuh resiko (Wiharto, 2008). Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia dan terpenuhinya kebutuhan individu juga masyarakat yang tidak mengabaikan norma yang ada pada keluarga dan masyarakat, keseimbangan kepentingan sosial, ekologi. Oleh sebab itu diperlukan etika pokok dalam ekonomi Islam yang sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Umer Chapra Etika-etika pokok tersebut kesatuan (*tauhid*), keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan rasa tanggungjawab (*responsibility*). (Umer Chapra, 2001) (Syed Nawab Haider Naqvi, 2003).

Ketidak pastian pasar seringkali karena perbedaan informasi yang diterima oleh pembeli dan penjual. Seringkali pembeli dan penjual di asumsikan sudah memperoleh informasi yang sempurna tentang kualitas dan harga barang. Pada kenyataannya, terkadang informasi tidak simetris antara pembeli dan penjual. Sebagai contoh pembelian atau penjualan mobil bekas, dari segi pembeli karena ketidak tauan informasi menyebabkan dia akan membeli mobil bekas dia tidak bisa membeli mobil bekas dengan harga yang murah, di sisi lain menurut penjual yang mengetahui semua informasi tentang barang yang di jualnya, dia dapat menjual dengan harga tinggi.

Contoh diatas merupakan salah satu bentuk resiko dan ketidakpastian pasar. (Endang, 2011).

Pembahasan tentang ekonomi mikro Islam berbeda dengan ekonomi mikro konvensional. Dalam ekonomi mikro Islam, factor moral dan norma yang di jadikan alat analisis. Sebuah keputusan ekonomi diambil dengan memasukan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Dalam ekonomi islam terdapat anggapan bahwa basic ekonomi (variabel ekonomi) mempunyai segi *necessary condition* sedangkan moral dan tatanan syariah merupakan unsur *sufficient condition*. Sedangkan dalam ekonomi mikro konvensional di dasarkan pada perilaku individu secara nyata dalam setiap unit ekonomi dan bertindak serta berperilaku yang sesuai dengan norma menurut persepsinya masing-masing (Ridwan, dkk, 2017).

Pada ekonomi kapitalis, peranan pasar sangat penting dalam sistem perekonomian. Dan semboyan dari ekonomi kapitalis yaitu *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (ekonomi biar berjalan dan berbuat sendiri, dan dunia akan mengurusnya). Artinya bahwa perekonomian di biarkan berjalan sewajarnya tanpa intervensi dari pemerintah, nanti akan ada tangan yang tak terlihat (*invisible hand*) yang akan membawa pasar ke arah *equilibrium*. Dan jika ada campur tangan pemerintah pasti pasar akan mengalami distorsi dan pada akhirnya akan membawa perekonomian tidak efisien (*ineficiency*) juga tidak terjadi keseimbangan pasar (*equilibrium*). (Agustianto, 2011).

Dalam sistem ekonomi islam, diperhatikan tingkat resiko dan ketidakpastian ekonomi yang dapat terjadi dikemudian hari. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) akan mengakibatkan kemungkinan merugikan atau menguntungkan di sebelah pihak (pembeli maupun penjual). Ketidak pastian menimbulkan *opportunity* dan ketidak pastian akan menimbulkan risk. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam telah mengatur dan meminimalisir tingkat ketidakpastian dan resiko. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana resiko dan ketidak pastian dalam ekonomi dan bagaimana ekonomi mikro islam dapat meminimalisir tingkat ketidak pastian dan resiko dengan akad baik akad *tabarru* maupun akad *tijarah*. Pemikiran dan deskripsi dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang ketidak pastian ekonomi dan resiko yang dapat di minimalisir dengan praktek ekonomi mikro islam.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Mikro Islam

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dan merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa sejak jaman dahulu kala. Pasar dalam konteks ekonomi syariah menekankan pada manfaat yang lebih luas yang di dalamnya termasuk mekanisme pasar, karena mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, jadi bukan sekedar memaksimalkan keuntungan. Dalam pasar, perilaku penjual dan pembeli juga menjunjung tinggi etika dan norma hukum. Terdapat 3 (tiga) prinsip berkenaan dengan pasar menurut ekonomi mikro Islam (syariah)

yaitu pasar prinsip keadilan, kemanfaatan dan menghindari kegiatan yang dilarang (Ali, 2008).

Teori ekonomi klasik dari Adam Smith dengan *invisible hand* nya mendominasi ekonomi di abad pertengahan, dimana tanpa campur tangan pemerintah keseimbangan pasar terbentuk dengan sendirinya (Deliarnov, 2007). Akan tetapi pada kenyataannya pasar tidak bersaing secara sempurna, dikarenakan keterbatasan jumlah pelaku pasar. Apabila dalam pasar, jumlah pelakunya sedikit akanberakibat pada tindakan ekonomi yang menimbulkan reaksi dari unit ekonomi yang lain, dikarenakan keterbatasan informasi. Hal ini akan menimbulkan ketidak pastian dan resiko ekonomi. Oleh sebab itu, menurut Islam, Negara berhak melakukan intervensi baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan dan pelaksanaan keadilan ekonomi (pengendalian harga). Mekanisme pengendalian haraga yang dilakukan oleh pemerintah melalui *market intervention* (control harga) meminimalisir *distorsi Genue demand* dan *Geneu supply*. Dengan demikian mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Ain Rahmi, 2015).

Lebih lanjut di jelaskan bahwa intervensi dari pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu 1) fungsi yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat juga realokasi sumberdaya ekonomi berupa pemerataan kesejahteraan (fungsi ekonomi) 2) mempersempit kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini (fungsi sosial) dan 3) Upaya untuk menegakan nilai-nilai syariah dalam aktivitas perekonomian (fungsi moral). Menurut Ibnu Qudamah Al Maqdisi, intervensi pemerintah tersebut menyangkut kepentingan masyarakat mencegah *ihtikar* dan *ghaban faa-hish* (mengambil keuntungan diatas keuntungan normal) yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu masih diperlukan intervensi pemerintah dalam keseimbangan pasar.

B. Preferensi Ekonomi Mikro Islam Distorsi dalam Pasar dan

Preferensi merupakan gambaran keinginan konsumen berkenaan dengan barang dan jasa (*commodity budle*) yang dikonsumsi (Ridwan dkk, 2017). Konsumen memiliki penilaian sendiri terhadap barang atau jasa yang akan dikonsumsi (dibeli) demikian juga dengan penjual yang memiliki penilaian tersendiri. Konsumen dan produsen menentukan urutan prefensi barang dengan 3 (tiga asumsi) yaitu : 1) Komplit, yaitu kombinasi dan pilihan barang maupun jasa yang di beli atau di tawarkan 2) transit yaitu selera dalam pemilihan barang atau jasa 3) kepuasan, pemilihan barang atau jasa yang di tawarkan/ di beli. Lebih lanjut dalam ekonomi syariah prefensi konsumsi dan pemenuhannya memiliki pola 1) mengutamakan akhirat dari pada dunianya 2) prioritas adalah konsisten dalam jual beli 3) ada nya norma dan etika yang harus diperhatikan (Herdianto, 2003)

Dalam perspektif ekonomi syariah, produsen harus memiliki batasan syariat yang tidak boleh dilanggar seperti memproduksi barang atau jasa yang haram, mengambil keuntungan diatas keuntungan yang wajar, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh karena tersebut akan mempengaruhi kurva

isoquant, karena tujuan akhir produsen menurut ekonomi syariah dalam berniaga adalah bukan untuk keuntungan maksimum semata melainkan juga memberikan terbaik di jalan Allah, karena memproduksi dalam batasan syariat.

Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa distorsi dalam ekonomi Islam yang terkait dengan perilaku konsumen maupun produsen yaitu :

- 1) Penimbunan barang (*ihthikar*) atau *monopoly's rent seeking*. Penimbunan ini dilakukan karena ingin memperoleh keuntungan diatas keuntungan yang wajar. Dalam ekonomi syariah (Islam) sangat melarang keras praktek *ihthikar* tersebut sesuai dengan surat At-Taubah ayat 34-35 " dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (baha mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahan, dalau dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (QS. At-Taubah: 34-35). Jadi dalam *Ihtikar* terdapat aspek menahan atau menyimpan (*al-habs wa al-iddkhar*) (Bukhori Muslim, 2010).
- 2) Penetapan harga (*Tas'ir*), salah satu distorsi dalam ekonomi mikro Islam adalah praktek penetapan harga tidak melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini adalah negara memaksa masyarakat untuk membayar harga yang sangat tinggi yang tidak terjangkau masyarakat. Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan apabila harga barang melambung tinggi dan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut, sehingga praktek *Tas'ir* oleh salah satu variable ekonomi dapat di minimalisir sehingga harga kembali menuju ke seimbangan antara permintaan dan penawaran (Didin Baharudin, 2017). Bahaya dari penetapan harga (*Tas'ir*) oleh salah satu fihak dalam hal ini adalah penetapan harga yang sewenang-wenang dikarenakan penimbunan barang atau manipulasi kualitas barang yang di jual pada harga yang ditetapkan.
- 3) Riba
Dalam menegakan keadilan dan penghapusan eksploitasi dalam transaksi bisnis yaitu dengan melarang Riba. Secara etimologi riba adalah penambahan tanpa adanya *'iwadh* (ganti rugi). Riba termasuk transaksi yang bathil sesuai dengan firman Allah SWT dalam AL-Baqarah 118 : " Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagaian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah: 188).
- 4) Transaksi yang mengandung sesuai yang tidak diketahui oleh satu pihak (*unknown to one party*) / (*Tadlis*)
Pada dasarnya pada ekonomi syariah (ekonomi Islam), transaksi didasarkan atas kerelaan antara kedua belah fihak. Dalam hal ini harus ada informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang diperjual belikan (*complete information*) sehingga tidak ada fihak yang di rugikan.

Ketidak sinkronan informasi (*asymmetric information*) menyebabkan terjadinya resiko di salah satu pihak, bahasa fikihnya yang disebut *tadlis* adalah penipuan baik dalam hal harga, waktu penyerahan, kualitas maupun kuantitas (Ain Rahmi, 2015).

Terdapat teori ekonomi tentang asimetris informasi dari George Akerlof dengan "teori *the market for lemon*" (terdapat dalam *Quarterly Journal of Economic*, 1970, George Akerlof adalah peraih nobel di bidang ekonomi di tahun 2001. Teori lemon adalah istilah untuk mobil bekas yang kerusakannya hanya bisa diketahui setelah mobil itu terbeli dan si pembeli merasa menyesal karena kekurangan informasi tentang mobil bekas itu. Mobil itu di ibaratkan dengan lemon. Dan si pembeli merasa tertipu karena tidak jelasnya informasi yang diterima tentang mobil yang dibelinya. Intinya terjadi asimetri informasi, si penjual menyimpan informasi tersebut dengan tidak memberitahukan kualitas mobil bekas. Disisi lain penjual mengetahui kualitas mobil tersebut dan menyembunyikan informasi, sehingga pembeli membeli dengan harga yang tinggi. Kasus "lemon" diatas juga bisa terjadi dengan barang ataupun jasa di perekonomian. (Iman Sugema, 2019). Oleh sebab itu dalam ekonomi syariah, transaksi yang bersifat *unknown to one party* tidak diperbolehkan.

5) Praktek jual beli *Ghahar*

Praktek *ghahar* adalah praktek jual beli yang mengandung ketidak jelasan atau ketidak pastian. Dalam perekonomian *tadlis* dan *ghahar* dilarang karena semuanya mengandung *incomplete information*. Perbedaan dengan *tadlis*, kalau *ghahar* dialami oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh sistem ijon, beli anak sapi atau kambing yang masih dalam kandungan. Jadi transaksi dengan *ghahar* yaitu terdapat ketidak jelasan yang melibatkan ke dua belah pihak. Praktek *ghahar* juga melibatkan harga, waktu, kualitas dan kuantitas.

6) Mark up harga

Dalam ekonomi syariah praktek *mark up* harga juga tidak diperkenankan. *Mark up* dalam hal ini adalah melambungkan harganya secara tidak adil.

C. Ketidak pastian dan resiko dalam ekonomi mikro Islam

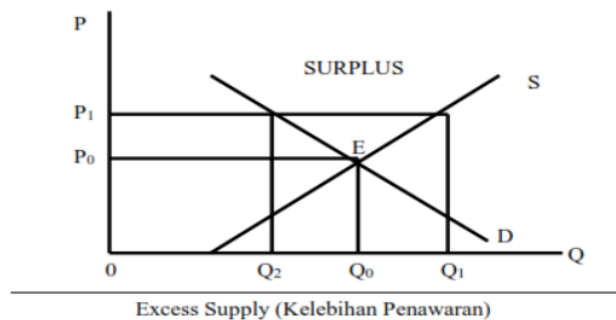
1. Ketidak pastian ekonomi dan resiko

Ketidak pastian ekonomi dapat terjadi karena terbatasnya informasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan resiko ekonomi (Endang, 2011). Pemikiran Harry Markowitz tentang ketidak pastian dengan asumsi klasik yaitu dalam hal menganalisis ketidak pastian investasi. Dan konsep *deversifikasi* untuk menghadapi ketidak pastian adalah dengan konsep "*don't put all your egg into one basket*". Yaitu jangan berinvestasi hanya pada satu produk. Investor yang rasional tidak menempatkan saham hanya pada satu portofolio untuk menghindari resiko. Sedangkan *uncertainty* adalah suatu kondisi yang muncul karena hasil dari sesuatu yang tidak pasti. Ada perbedaan antara *uncertainty* dengan resiko. Karena dalam *uncertainty*, *probabilitas* tidak diketahui, sedangkan dalam resiko sudah diketahui probabilitasnya. (Karim, 2007).

Dalam ekonomi mikro islam ketidak pastian dan resiko disebut sebagai *taghrir*. Terdapat 4 (empat) bentuk dari *taghrir* yaitu secara kuantitas, kualitas, harga maupun waktu. Secara kuantitas misalnya dengan sistem ijon. Secara kualitas misalkan adalah membeli atau menjual hewan peliharaan yang masih dalam kandungan induknya. *Taghrir* dalam harga misalkan adalah bila membeli barang x dengan harga Rp 1.000.000,- bila tunai, akan tetapi bila 5 bulan atau 1 tahun barang itu menjadi Rp 3.000.000. jadi walaupun secara kuantitas dan kualitas barang tersebut sama, akan tetapi secara waktu tidak di tentukan dalam akad. *Taghrir* dalam waktu penyerahan, misalkan menjanjikan pembelian dengan harga yang murah dengan syarat yang tidak pasti waktunya.

2. *Excess supply* dan *excess demand*

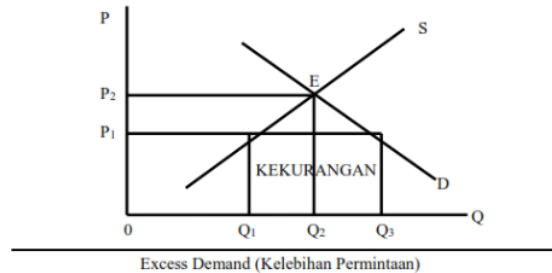
Dalam keseimbangan sebuah pasar dapat terjadi *excess suplai* maupun *excess demand* hal ini dikarenakan berbagai factor baik factor lingkungan, cuaca, politik. Ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sangat banyak dibandingkan dengan permintaan hal inilah yang dinamakan dengan *excess suplai*. Hal ini akan mengakibatkan produsen atau penjual menurunkan harganya karena kelebihan stok. Dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kelebihan Penawaran

Dari gambar diatas terlihat apabila terdapat kelebihan penawaran kurve akan bergeser dari P_1 disaat produsen menawarkan harga Q_1 , maka permintaan konsumen adalah sebesar Q_2 ($Q_s > Q_d$). Dikarenakan kelebihan penawaran dari produsen, maka produsen akan menurunkan harganya dari P_1 menjadi P_0 . Dengan demikian permintaan barang oleh konsumen akan meningkat dan kurve menuju keseimbangan. Karena excess suplai, menyebabkan produsen atau pedagang mengalami kerugian (M.Ridwan, 2016). Penyesuaiaan pasar menuju keseimbangan akan mengakibatkan berbagai permasalahan. Sebagai contoh ketika stock cabe yang melimpah, petani enggan untuk memanen cabe dikarenakan harga cabe di pasaran menjadi sangat murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan.

Sebaliknya apabila terjadi kelebihan permintaan di pasaran karena berbagai sebab dari langkanya barang atau jasa tersebut dinamakan dengan *excess demand*. Seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.2 Kelebihan Permintaan

33 Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: bila dalam pasar terjadi kelangkaan barang atau jasa akan mengakibatkan permintaan terhadap barang tersebut menjadi tinggi. Pada harga P_1 , produsen menawarkan sebesar Q_1 sedangkan permintaan konsumen sebesar yaitu Q_3 ($Q_d > Q_s$). Hal ini akan mengakibatkan produsen akan meningkatkan harga dari P_1 menjadi P_2 . Dengan dinaikannya harga barang maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang, sehingga terjadi keseimbangan.

Oleh karena itu dalam menjaga keseimbangan pasar, dalam ekonomi mikro Islam melarang aktivitas yang merugikan salah satu pihak seperti 1) menggunakan ukuran timbangan yang tidak jelas. Dalam hal ini sudah diatur dalam ekonomi Islam bahwa seorang pelaku ekonomi harus menyempurnakan takaran. Karena dengan mengurangi takaran sama saja dengan menzalimi pihak lain dan hal ini dilarang dalam agama manapun juga. 2) Terjadinya *Ihtikar*, dalam ekonomi mikro Islam, praktek ihtikar sangat dilarang, misalkan dengan menimbun barang dengan tujuan akan memperdagangkan di saat barang tersebut langka dengan harga yang tinggi. 3) pemalsuan produk, aktivitas yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi mikro Islam adalah melakukan kecurangan dengan pemalsuan produk yang akhirnya merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi. 4) kegiatan membeli barang sebelum pedagang memasuki pasar (*Talagga Rukban*). Praktik tersebut juga dilarang dalam ekonomi mikro Islam, dikarenakan bila praktek tersebut dilaksanakan dikuatirkan terjadi penyimpanan informasi oleh salah satu pihak. 5) *combe* (dalam bahasa Jawa), praktek combe dalam hal ini adalah menyuruh orang lain untuk memuji muji barang dagangan dengan maksud orang lain akan tertarik terhadap barang tersebut dengan tujuan untuk menipu. Tindakan tersebut dilarang karena akan mengakibatkan *false demand* atau permintaan palsu, dimana seolah olah barang tersebut sangat bagus dan layak untuk dibeli.

D. Akad *Tabarru* dan Akad *Tijarah* sebagai solusi dalam ekonomi mikro Islam

1. Akad *Tabarru*

Dalam mengatasi ketidakpastian ekonomi dan resiko, beberapa pemikiran yaitu dengan melalui akad baik akad *tabarru* maupun akad *tijarah*. Akad *tabarru* adalah akad yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi tersebut pada dasarnya bukan untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini di tujukan untuk tolong menolong dalam rangka untuk kebaikan. Dalam akad *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak mengisyaratkan imbalan, akan tetapi pihak yang berbuat kebaikan tersebut dapat meminta kepada pihak yang lain untuk menutupi biaya (*cover the cost*), akan tetapi dia tidak boleh mengambil keuntungan dari akad *tabarru* tersebut.

Akad *tabarru* tidak diperbolehkan untuk menjadi akad *tijarah* (akad dengan profit), akan tetapi akad *tijarah* dapat di ubah menjadi akad *tabarru*. Contoh dari akad *tabarru* tersebut adalah *qardh* (pemberian dana dengan akad dapat ditagih) dan hanya pokoknya saja, *rahn* (jaminan dana dikembalikan), *wakalah* (pemberian mandat untuk mengelola dana oleh pihak ke 3) dll (Karim, 2006). Disamping itu akad *tabarru* dapat dalam bentuk jasa yaitu 1) *wakalah* atau menguasai kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum 2) *wadiah*, merupakan pengalihan kuasa pihak lain untuk melakukan pengawasan pada harga barang pemilik yang member kuasa (titipan) dan 3) *Kafalah* yang merupakan peminjaman jasa satu pihak sebagai penanggung, yang memberikan jaminan bagi pihak peminjam jasa.

2. Akad *tijarah*

Akad *tijarah* merupakan perjanjian yang menyangkut keuntungan (profit). Akad ini diperlukan adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak (Karim, 2006). Contoh dari akad *tijarah* adalah ketika kita melakukan investasi, jual beli, sewa menyewa dan lain –lain yang bersifat komersil. Akad *tijarah* di gunakan apabila dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Akad *tijarah* terbagi menjadi dua yaitu :

a) *Natural uncertainty contract*

Dalam hal ini kedua belah pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya sebelum dikelola bersama dengan suatu perjanjian. Resiko adanya keuntungan dan kerugian pun di dalam akad sudah di tuangkan sebelum terjadinya transaksi tersebut. Contoh dari akad ini adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *sukuk*. 1) *Musyarakah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan dengan kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan, apabila ada kerugian maupun keuntungan ditanggung secara proposional sesuai modal yang ditanamkan . 2) *Mudharabah* merupakan akad kerjasama, dimana pemilik modal mentipkan modalnya dan keuntungan di bagi dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian ditanggung pemilik dana selama tidak ada unsur kesengajaan dan kelalian pengelola. 3) *sukuk* merupakan obligasi syariah yang merupakan surat utang sesuai dengan prinsip syariah.

b) *Natural certainty contract*, akad ini dilaksanakan dengan mempertukarkan asset yang dimiliki sesuai dengan kontrak yang telah disetujui bersama. Pertukaran asset ini baik barang maupun jasa sesuai dengan mutu, jumlah, kualitas, waktu penyerahan sudah tertuang dalam kontrak yang telah di sepakati bersama. Contoh dari akad ini adalah sewa menyewa, pertukaran barang (*murabahah*, *istishna'*, *salam*, *ijarah*). a) *Murabahah* merupakan transaksi penjualan dimana untuk biaya perolehan dan margin keuntungan di sepakati antara penjual dan pembeli. b) *Salam*, merupakan transaksi jual beli, dimana barang yang diperjual belikan akan diserahkan dengan cara tangguh dan pembayaran di lakukan secara tunai. c) *Istishna'* hampir sama dengan *salam* akan tetapi pada *istishna* untuk pembayaran dapat dilakukan di muka dengan cicilan untuk beberapa termin selama jangka waktu yang diperjanjian. d) *Ijarah* merupakan akad kerjasama sewa menyewa secara syariah.

KESIMPULAN

Ketidakpastian ekonomi dan resiko bermula dari asumsi pada teori ekonomi mikro klasik yaitu asumsi yang berkembang di masyarakat tentang pasar persaingan sempurna dimana pemerintah tidak usah ikut campur, pasar akan seimbang dengan sendirinya. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kenyataan dikarenakan informasi yang tidak simetris antara variabel-variabel dalam perekonomian. Dikarenakan informasi yang tidak simetris tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko dalam ekonomi.

SARAN

Berbagai permasalahan yang timbul karena ketidak pastian dan resiko tersebut misalkan dengan adanya excess suplai dan excess demand, dapat diantisipasi dengan berbagai larangan dalam ekonomi mikro islam. Salah satu solusinya adalah dengan akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* adalah akad non profit, akad ini dimaksudkan untuk menolong sesama. Sedangkan akad *tijarah* merupakan akad komersil, dimana kedua belah pihak pelaku ekonomi sebelum bertransaksi didahului dengan akad yang jelas dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustianto. *Mekanisne Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. diakses pada 28 September 2019 dari <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/mechanisme-pasardalam-perspektif-ekonomi-islam/>.
- Ain Rahmi. 2015. Mekanisme Pasar Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol 4 No.2 : 177 – 192.
- Ali, Z, 2008 . *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bukhori Muslim. 2010. Ihtikar dan dampaknya terhadap dunia ekonomi, *Jurnal Studi Al-Qur'an (Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani)* vol 6, No.1 tahun 2010.

- 12 Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Bashri, Cetakan Pertama, Jakarta:Gema Insani Press.
- 17 _____, 2000, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, Jakarta, Cetakan Pertama, November 2000.
- 23 Delianov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- 13 Didin Baharudin. 2017. Tas'ir (price fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Tahkim Vol XIII, No 2 Desember 2017: 138 – 156*.
- Endang Sri Andayani. 2011. Dinamika Pandangan Tentang Resiko Ketidakpastian Ekonomi. *Jurnal Ekoma Vol 12 No.2, oktober 2011: 35-42*.
- Herdianto. 2003. *Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia .
- Iman Sugema, 2019, *Market For Lemon (Lucunya Politik di Indonesia*, Republica.c.id 4 Mei 2019. diakses 29 September 2019.
- Karim. Adiwarman. 2006. *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Ridwan. Isnaini Harahap. Yusrizal. 2016. *Ekonomi Pengantar Mikro & Makro Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- 9 Naqvi, Syed Nawab Haider, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj.M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan dkk. 2017. *Ekonomi Mikro Islam*. Buku Diklat, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Wiharto, S. 2008. *Mekanisme Pasar menurut Ekonomi Islam*. Diakses pada tanggal 25 September 2019, dari <http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasarmenurut-ekonomi-islam.html>.

Mekanisme Pasar, Ketidak Pastian Ekonomi dan Resiko dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	2%
2	www.tongkronganislami.net Internet Source	2%
3	andinurhasanah.wordpress.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1%
5	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	1%
6	www.sharinvest.com Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
8	iffahmufida.blogspot.com Internet Source	1%

9	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
10	123dok.com Internet Source	1 %
11	repository.uhamka.ac.id Internet Source	1 %
12	adoc.pub Internet Source	<1 %
13	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
15	satimanmaskuri.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
17	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
18	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.arifintahu.com Internet Source	<1 %
20	Hendra Cipta. "DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM", ASY	<1 %

SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2016

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 21 | digilib.uinsgd.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 22 | id.scribd.com
Internet Source | <1 % |
| 23 | nanxsu.blog.com
Internet Source | <1 % |
| 24 | Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
Student Paper | <1 % |
| 25 | lib.ui.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 26 | mag.e-say.com.cn
Internet Source | <1 % |
| 27 | motorplustips.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 28 | ojs.uho.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 29 | repository.uin-suska.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 30 | dwiajisapto.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
-

ecampus.iainbatusangkar.ac.id

31

Internet Source

<1 %

32

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

33

mardionost.blogspot.com

Internet Source

<1 %

34

publication.petra.ac.id

Internet Source

<1 %

35

repository.unj.ac.id

Internet Source

<1 %

36

maulidar14.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Mekanisme Pasar, Ketidak Pastian Ekonomi dan Resiko dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10